

INTERPRETASI YURIDIS ATAS UJI MATERI UNDANG-UNDANG NOMOR 42
TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA TERKAIT TERBITNYA PUTUSAN MK
NOMOR 18/PUU-XVII/2019

Oleh

Savira Audia¹, Achmad Fitriani², Roni Pandiangan³

^{1,2,3}Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Jayabaya

E-mail: ¹saviraudia27@gmail.com, ²fitriani.achmad@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana interpretasi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam melakukan uji materi terhadap Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia, serta penjelasannya. Kemudian menganalisis bagaimana pandangan para pakar hukum dan masyarakat mengenai hasil uji materi Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia, serta penjelasannya.

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel jurnal ini adalah metode yuridis normatif yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan terkait. Dalam tulisan ini, penulis mengkaji hasil uji materi Undang-Undang Jaminan Fidusia yang dinilai putusan MK tersebut terburu-buru, sementara menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman bahwa putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap bersifat independen dan merdeka, guna menegakkan hukum dan keadilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil uji materi yang dimuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 ternyata belum memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi penerima fidusia dalam hal pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, karena menurut hasil putusan tersebut bahwa pelaksanaan eksekusi harus melalui prosedur pengadilan, hal ini tentunya memberatkan pihak kreditur karena membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit.

Kata Kunci: Interpretasi Yuridis, Uji Materi UU Fidusia, Putusan Mahkamah Konstitusi.

PENDAHULUAN

Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Permohonan Pelaksanaan Eksekusi kepada Pengadilan Negeri, pada tanggal 6 Januari 2020 adalah sebagai hasil uji materi dari Pasal 15 ayat (2) beserta penjelasannya dan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Uji materi atas pasal tersebut diselenggarakan melalui 2 (dua) kali persidangan oleh majelis hakim Mahkamah Konstitusi.¹ Penyelenggaraan uji

materi atas pasal tersebut merupakan permohonan Aprilliani Dewi dan suaminya Suri Agung Prabowo yang mendalilkan Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang dinilai bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dikatakan demikian, karena di dalam Pasal 15 ayat (2) yang berbunyi “*Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*” Dari

¹ Persidangan pertama dengan agenda “mendengarkan keterangan ahli yang dihadirkan oleh MK”. Persidangan kedua dengan agenda “perbaikan permohonan diantaranya penambahan Pasal Pengujian yakni Pasal 1

ayat (3) UUD 1945 yang pada intinya seluruh tindakan harus melalui proses hukum yang jelas”.



bunyi pasal tersebut, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya mengapresiasi bahwa Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

Selanjutnya Mahkamah Konstitusi juga mengapresiasi bunyi Pasal 15 ayat (3) yang bunyinya “*Apabila debitur cedera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.*”. Menurut persepsi Mahkamah Konstitusi, Pasal 15 ayat (3) ini sepanjang frasa “cedera janji” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cedera janji”. Di dalam penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia, sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” juga dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama

dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

Substansi dari Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) serta penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia, berdampak pada berbagai pihak yang berkepentingan yaitu penerima fidusia (kreditur), pemberi fidusia (debitur), dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara *c.q.* Direktorat Lelang, atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang melaksanakan proses bisnis lelang dalam kesehariannya. Pernyataan demikian tentu tidak berlebihan, karena Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia juga mengatur bahwa apabila debitur cedera janji, eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu ²

1. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia (kreditur);
2. Penjualan benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi fidusia (debitur) dan Penerima Fidusia (kreditur) jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Merujuk ketentuan tersebut, sebagaimana dimuat pada Nomor 2, maka eksekusi terhadap barang jaminan fidusia adalah melalui cara lelang. Hal ini juga dipertegas dengan adanya ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (PMK 27/2016) yang mengkategorikan Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia sebagai salah satu dari jenis Lelang

² <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bekasi/baca-artikel/12953/PUTUSAN-MAHKAMAH-KONSTITUSI-NOMOR-18PUU-XVII2019-APA-IMPLIKASINYA-BAGI-PROSES-BISNIS-LELANG.html>.

Eksekusi, dan sebagaimana diketahui bahwa pelaksanaan jenis Lelang Eksekusi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Lelang Kelas I yang *notabene* hanya terdapat pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Di dalam prakteknya, proses lelang membutuhkan waktu lama dan harus melalui beberapa tahapan lelang, meliputi Pra Lelang, Pelaksanaan Lelang, dan Purna Lelang.³

Di dalam tulisan ini penulis tidak membahas mengenai lelang dan pelaksanaannya, akan tetapi membahas dan mengkaji penafsiran hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam melakukan uji materi Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia, serta membahas dan mengkaji persepsi sebagian praktisi hukum di dalam menilai hasil uji materi yang diduga lebih berpihak pada kepentingan pemberi fidusia, dan mengesampingkan aspek perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi penerima fidusia (kreditur). Di sisi lain dikaji dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi terlalu terburu-buru dalam mengambil suatu keputusan yang memberikan dampak besar bagi masyarakat dan perusahaan pembiayaan. Dalam putusan tersebut, MK hanya melihat satu kasus dari ribuan kasus atau bahkan jutaan kasus "wanprestasi kredit" yang sedang terjadi di masyarakat. Seharusnya, Mahkamah Konstitusi lebih dalam mengkaji tentang kredit macet dan kasus-kasus oknum mafia *leasing* (penggelapan kendaraan kredit macet) yang merugikan kreditur yang mungkin mencapai angka triliunan rupiah, dengan bermacam-macam modus operandinya.

Kasus-kasus seperti di atas. seharusnya menjadi suatu pertimbangan bagi Mahkamah Konstitusi sebelum memutuskan dikarenakan benda-benda yang menjadi objek jaminan adalah benda bergerak dan tidak dapat

dipastikan bahwa kendaraan tersebut selalu berada di tempat yang sama, dan mungkin juga saat kreditur mengajukan upaya hukum eksekusi ke Pengadilan Negeri (PN), ternyata kendaraan tersebut sudah menghilang atau lari dari alamat si debitur, bahkan debiturnya juga ikut menghilang dan tidak terlacak lagi. Karena untuk melakukan penyelamatan aset, kreditur butuh tindakan cepat dan tepat tanpa melanggar hukum, agar supaya oknum mafia-mafia yang menyamar sebagai debitur kredit dapat diamankan saat terlihat atau terlacak karena jika tidak cepat, dapat dipastikan objek jaminan tersebut akan hilang dan tidak terlacak lagi.

Das sein dari penelitian ini, yang menjadi ketertarikan penulis untuk dimuat dan dibahas di dalam tulisan berupa Jurnal Hukum Bisnis skala Internasional.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji antar peraturan perundang-undangan terkait. Sebagai contoh, dalam tulisan akan dikaji penafsiran hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam melakukan uji materi terhadap Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang keputusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap (*incracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa putusan hakim merupakan putusan yang independen dan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Temuan

Awalnya, kasus ini bermula Pemohon telah melakukan Perjanjian Pembiayaan Multiguna atas penyediaan dana pembelian satu unit mobil Toyota Alphard V Model 2.4 A/T 2004 di PT. Astra Sedaya Finance (PT ASF). Sesuai perjanjian yang telah disepakati, Aprilliani dan Suri berkewajiban membayar

³ Lelang merupakan penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang.

utang kepada PT. ASF senilai Rp.222.696.000 dengan cicilan selama 35 bulan terhitung sejak 18 November 2016. Selama 18 November 2016 hingga 18 Juli 2017, Pemohon telah membayarkan angsuran tepat waktu. Namun, pada 10 November 2017, PT. ASF mengirim perwakilan untuk mengambil kendaraan mereka dengan dalil/alasan wanprestasi. Atas perlakuan tersebut, Pemohon mengajukan surat pengaduan atas tindakan yang dilakukan perwakilan PT. ASF. Namun tidak ditanggapi hingga mendapat beberapa perlakuan tidak menyenangkan. Menerima perlakuan tersebut, keduanya berupaya mengambil langkah hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada 24 April 2018. Dasar gugatannya, perbuatan melawan hukum dengan Nomor registrasi perkara 345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel. Pengadilan pun mengabulkan gugatan Aprilliani dan Suri dengan menyatakan PT. ASF telah melakukan perbuatan melawan hukum. Namun, PT. ASF tetap melakukan penarikan paksa kendaraan Pemohon disaksikan pihak kepolisian. Padahal, sesuai hasil putusan pengadilan itu, pihak PT. ASF tidak bisa mengambil mobil itu.⁴

Kedua Pemohon menganggap PT. ASF telah berlindung di balik Pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang diujikan dalam permohonan ini. Karena merasa dirugikan hak konstitusionalnya, Pemohon meminta kepada Mahkamah agar pasal itu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Di dalam Pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyebutkan:

- a. Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA",

- b. Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
- c. Apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Mahkamah berpendapat, norma Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak ada kepastian hukum baik berkenaan dengan tata cara eksekusi atau waktu kapan pemberi fidusia (debitur) dinyatakan "cidera janji" (wanprestasi) dan hilangnya kesempatan debitur mendapat penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar. Selain sering menimbulkan adanya paksaan dan kekerasan oleh penerima fidusia (kreditur) serta merendahkan harkat dan martabat debitur. Hal ini jelas ada persoalan inkonstitusional norma dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Bagi Mahkamah, kewenangan eksklusif penerima hak kebendaan jaminan fidusia (kreditur) tetap dapat melekat sepanjang tidak ada masalah dengan kepastian waktu kapan pemberi hak fidusia (debitur) telah "cidera janji" (wanprestasi). Dan debitur secara sukarela menyerahkan benda objek perjanjian fidusia kepada kreditur untuk dilakukan penjualan sendiri. Artinya, pemberi fidusia (debitur) mengakui dirinya telah "cidera janji", sehingga tidak ada alasan untuk tidak menyerahkan benda objek perjanjian fidusia kepada penerima fidusia (kreditur) guna dilakukan penjualan sendiri.

Selanjutnya Pasal 15 ayat (3), khususnya frasa 'cidera janji' hanya dapat dikatakan konstitusional sepanjang dimaknai adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur, melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji. Menurut Mahkamah, putusan perkara ini tidak serta

4

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e13345852149/mk-tafsirkan-cidera-janji-dalam-eksekusi-jaminan-fidusia/>

merta menghilangkan berlakunya peraturan perundang-undangan terkait eksekusi sertifikat jaminan fidusia yang bertujuan memberi perlindungan hukum kepada para pihak sepanjang pertimbangan Mahkamah ini, baik eksekusi yang dilaksanakan oleh kreditur sendiri karena telah ada kesepakatan dengan pihak debitur maupun eksekusi yang diajukan melalui pengadilan negeri, tetap dimungkinkan bantuan dari kepolisian dengan alasan untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam proses pelaksanaan eksekusi.

2. Pembahasan

Bagian ini merupakan bagian pembahasan dari permasalahan-permasalahan yang dimuat dalam rumusan masalah di atas, meliputi :

a. Interpretasi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tentang Uji Materi Undang-Undang Jaminan Fidusia

Ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia (Undang-undang *a quo*), pada prinsipnya memberikan jaminan dan perlindungan kepastian hukum terhadap penerima fidusia (kreditur) dalam memberikan kredit terhadap pemberi fidusia (debitur). Perlindungan kepastian hukum ini terlihat secara tegas dalam konsideran menimbang yang merupakan landasan dibentuknya Undang-Undang Jaminan Fidusia. Dimana Undang-undang ini lahir atas kebutuhan yang besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana. Oleh karena itu diperlukan jaminan fidusia sebagai lembaga jaminan agar mampu memacu pembangunan nasional pada saat krisis ekonomi sedang melanda, dan juga memberikan jaminan kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak berkepentingan.

Bentuk jaminan dan perlindungan kepastian hukum dalam pemberian kredit tersebut, ditunjukkan dengan pengaturan jaminan eksekusi terhadap objek fidusia, dengan menyamakan kekuatan

eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap [*vide* Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia]. Oleh karena itu, dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” layaknya sebuah putusan pengadilan [*vide* Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia].

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-undang *a quo* tersebut, prinsip utama lembaga fidusia ini adalah memberikan kepastian hukum untuk serta merta dapat melakukan eksekusi terhadap objek fidusia, karena telah memberikan penguatan hak kepada penerima fidusia (kreditur) untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri, dalam hal debitur cidera janji. Pengaturan dalam pasal *a quo*, hanya berfokus untuk memberikan kepastian hukum atas hak penerima fidusia (kreditur) dengan jalan dapat melakukan eksekusi objek fidusia secara serta merta. Oleh karena itulah, ketentuan ini menemukan kelemahannya khususnya dalam memberikan pemaknaan detail pelaksanaannya yang justru dapat melanggar hak-hak pemberi fidusia (debitur). Ketentuan pasal *a quo* tersebut justru luput untuk memberikan kepastian hukum yang adil, jaminan, dan perlakuan yang sama dihadapan hukum, serta perlindungan terhadap hak milik pribadi pemberi fidusia (debitur). Akibatnya, pengaturan ini luput untuk menjelaskan tentang kedudukan Sertifikat Jaminan Fidusia jika dihadapkan dengan putusan pengadilan, mekanisme dan prosedur penyitaan objek fidusia, serta mekanisme untuk menentukan tindakan cidera janji debitur.

Berkenaan dengan frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan” telah menimbulkan



ketidak-pastian hukum oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Keberadaan kedua frasa tersebut dapat dimaknai secara tidak sama dan berbeda beda. Pertama, ketentuan *a quo* memberikan kekuasaan/legitimasi kepada penerima fidusia (kreditur) untuk secara langsung melakukan eksekusi terhadap objek fidusia dalam hal dianggap telah melakukan cidera janji. Mekanisme eksekusi itu bisa dilakukan secara serta merta tanpa melalui prosedur hukum yang benar dengan orientasi pengambil-alihan objek fidusia. Model pemaknaan pertama ini justru dapat memunculkan kesewenangan penerima fidusia (kreditur) dalam melakukan eksekusi objek fidusia seperti halnya yang dialami oleh para Pemohon. Penerima Fidusia, telah menggunakan segala macam cara untuk melakukan penyitaan terhadap objek fidusia. [*vide* Bukti P-6].

Model pemaknaan kedua, frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan” dapat dimaknai bahwa apakah prosedur eksekusi terhadap Sertifikat Jaminan Fidusia dilakukan sama seperti prosedur dan mekanisme eksekusi sebagaimana pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pengadilan. Materi muatan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia, seharusnya tidak berhenti pada ketentuan yang mempersamakan antara “sertifikat fidusia” dengan “putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” tanpa mengatur lebih lanjut bagaimana prosedur eksekusi itu dapat dilaksanakan agar sesuai juga dengan mekanisme eksekusi atas putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Oleh karenanya, kurang lengkapnya materi muatan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia tersebut berimplikasi pada pengabaian terhadap asas kepastian hukum (*legal certainty*)

dan asas keadilan hukum (*legal justice*), karena lebih cenderung melindungi penerima fidusia daripada melindungi kepentingan konsumen (pemberi fidusia). Seharusnya dengan mempersamakan “sertifikat fidusia” dengan “putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, maka prosedur pelaksanaan eksekusi objek fidusia juga seharusnya dipersamakan atau paling tidak serupa dengan prosedur eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijde*), yaitu dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 196 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), yang menegaskan bahwa “Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama Pasal 195 HIR.”

Model pemaknaan ketiga, frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan” dapat dimaknai bahwa apakah Sertifikat Jaminan Fidusia dapat mengesampingkan putusan pengadilan atas perjanjian turunan dan perjanjian pokoknya, meskipun belum memiliki kekuatan hukum mengikat, jika ada kepastian hukum atas pertanyaan sebagaimana model pemaknaan ketiga itu, maka seharusnya kasus yang menimpa para pemohon tidak akan terjadi. Karena ketiadaan kepastian hukum atas pemaknaan pasal *a quo*, para pemohon mengalami tindakan penyitaan objek fidusia secara melawan hukum. Bahkan ketika telah ada putusan pengadilan yang menyatakan tindakan penarikan objek fidusia itu dinilai sebagai tindakan yang salah dan merupakan perbuatan melawan hukum, Penerima Fidusia tetap melakukan penarikan terhadap objek fidusia. [*vide* bukti P-7] dan [*vide* Bukti P-8]. Dengan demikian, berdasarkan penjelasan di

atas secara tegas dan nyata, ketentuan pasal *a quo* khususnya sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan” adalah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, atau paling tidak inkonstitusional bersyarat jika tidak dimaknai sebagaimana permohonan *a quo*.⁵

b. Interpretasi para Pihak terhadap Hasil Uji Materi Undang-Undang Jaminan Fidusia

Mahkamah Konstitusi menyatakan nampak jelas dan terang bahwa aspek konstitusionalitas yang terdapat dalam norma Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak mencerminkan adanya pemberian perlindungan hukum yang seimbang antara pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian fidusia dan juga objek yang menjadi Jaminan Fidusia, baik perlindungan hukum dalam bentuk kepastian hukum maupun keadilan. Sebab, dua elemen mendasar yang terdapat dalam pasal *a quo*, yaitu “titel eksekutorial” maupun “dipersamakannya dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”, berimplikasi dapat langsung dilaksanakannya eksekusi yang seolah-olah sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh penerima fidusia (kreditur) tanpa perlu meminta bantuan pengadilan untuk pelaksanaan eksekusi.⁶

Seiring dengan hasil uji materi atas Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia, maka di dalam tulisan ini penulis memuat beberapa pandangan para ahli, yang tujuannya adalah agar ada keseimbangan keadilan kepada debitur dan kreditur. Beberapa pandangan atau interpretasi tersebut, diantaranya:

a. Pandangan Pemerintah

Pemerintah atau Presiden juga menyampaikan keterangan tertulis. Menurut pemerintah, apa yang didalilkan pemohon bukan merupakan kerugian konstitusional yang bertentangan dengan UUD. Pemohon seharusnya memahami secara baik bahwa Undang-Undang Jaminan Fidusia sebagai landasan perikatan Pemohon terutama ketentuan atas eksekusi jaminan fidusia. Pemerintah berpendapat Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor WII.0167952.AH.05.01 merupakan bukti bahwa Pemohon telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian perdata sebagai penjaminan fidusia. Secara normatif, perjanjian ini berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Mau tidak mau pemohon harus taat dan mematuhi kontrak yang sudah dibuat.

Sesuai bukti Sertifikat Jaminan Fidusia, kerugian Pemohon merupakan kerugian hukum secara keperdataan. Walaupun pemohon mempersoalkan, lebih pada implementasi perjanjian, yaitu cara eksekusi jaminan fidusia. Ini juga terbukti dari Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel yang mengabulkan gugatan pengugat untuk sebagian membuktikan telah terjadi sengketa hukum dari sengketa perdata menjadi sengketa pidana. Pemerintah berpandangan bahwa “Dalil-dalil kerugian para Pemohon telah jelas merupakan dalil kerugian hukum secara keperdataan dengan objek suatu benda yang dapat dihitung secara nyata yang implementasinya dilandaskan hukum perikatan jaminan fidusia. Hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dalil kerugian konstitusional dengan alasan bahwa pasal yang diuji tidak menghalangi atau mengurangi hak-hak para Pemohon untuk dapat melakukan upaya hukum.

Pemerintah berpendapat tidak terdapat kerugian konstitusional (*constitutional rights*) yang dialami oleh para Pemohon. Dalil kerugian yang diuraikan dalam permohonan merupakan implementasi norma (*constitutional complaint*) yang dalam

55

https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_6694.pdf

6

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e314a1af314d/peta-pandangan-para-pihak-sebelum-putusan-mk-tentang-jaminan-fidusia/>



implementasinya kurang pemahaman dalam penerapan ketentuan norma terhadap keberlakuan pasal *a quo* sehingga Pemerintah memandang tidaklah tepat jika hal tersebut sebagai alasan untuk mengajukan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi.

Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia khususnya sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan” telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena dapat dimaknai berbeda-beda. Pemerintah sendiri berpendapat berlaku asas *droit de suite* atau *zaaksgrevlog* yaitu jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada. Hal ini menunjukkan bahwa jaminan fidusia merupakan hak kebendaan (*zakelijkrecht*) dan bukan hak perorangan (*persoonlijkrecht*).

Dalam pandangan Pemerintah, hak jaminan fidusia dapat dipertahankan terhadap siapapun juga dan berhak untuk menuntut siapa saja yang mengganggu hak tersebut. Pengakuan asas bahwa hak jaminan fidusia mengikuti bendanya dalam tangan siapapun benda itu berada memberikan kepastian hukum bagi kreditur pemegang jaminan fidusia untuk memperoleh pelunasan hutang dari hasil penjualan objek jaminan fidusia apabila debitur pemberi jaminan fidusia wanprestasi. Kepastian hukum atas hak tersebut bukan saja benda jaminan fidusia masih berada pada debitur pemberi jaminan fidusia bahkan ketika benda jaminan fidusia itu telah berada pada pihak ketiga. Salah satu ciri jaminan fidusia adalah mudah dieksekusi maka kemudahan pelaksanaan eksekusi dilakukan dengan mencantumkan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” pada Sertifikat Jaminan Fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Kekuatan eksekutorial adalah kekuatan yang memberikan wewenang berupa dilaksanakannya apa yang dicantumkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara.

Sedangkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” memberi kekuatan eksekutorial bagi putusan-putusan pengadilan di Indonesia. Jadi bila merujuk pada ketentuan tersebut terlihat bahwa kekuatan eksekutorial merupakan jenis kekuatan eksekusi alat-alat negara yang diberikan kewenangan oleh Pengadilan untuk melaksanakan putusan. Dengan titel eksekutorial ini menimbulkan konsekuensi yuridis bahwa pemegang Sertifikat Jaminan Fidusia berkedudukan sama seperti orang yang telah memegang putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga pemegang Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai wewenang untuk melakukan eksekusi terhadap objek Jaminan Fidusia.⁷

b. Ahli Pemerintah

Ahli pemerintah yang terdiri dari 2 (dua) orang dosen (dosen FH- UI, dan dosen Sekolah Tinggi Hukum Jember) menerangkan bahwa setelah diundangkannya Undang-Undang Jaminan Fidusia, maka perihal eksekusi diatur dalam BAB V mulai Pasal 29 sampai dengan Pasal 34. Salah satu bentuk eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 29 adalah pelaksanaan titel eksekutorial seperti dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Oleh karenanya, ketentuan Pasal 15 ayat (2) tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Salah satu karakteristik jaminan khusus kebendaan adalah mudah dalam pelaksanaan eksekusinya. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa dalam jaminan khusus kebendaan, debitur telah mengikatkan diri dengan kreditur untuk memberikan jaminan secara khusus kepada kreditur berupa benda-benda tertentu milik debitur guna menjamin kewajiban debitur sebagaimana tertuang dalam perjanjian pokoknya apabila debitur wanprestasi. Selain bendanya yang telah ditunjuk secara khusus, jaminan khusus kebendaan juga

⁷ *Ibid.*,

mengindikasikan hubungan khusus antara kreditur dengan debitur berdasarkan perjanjian. Dengan kekhususan tersebut maka mekanisme eksekusinya juga perlu diatur secara khusus (*lex specialis*) yang berbeda dengan eksekusi pada umumnya. Kemudahan eksekusi tersebut penting guna menarik kreditur untuk memberikan dananya dalam bentuk pinjaman disebabkan adanya keyakinan dan kepastian hukum bagi kreditur bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya dalam perjanjian dan apabila tidak maka kreditur akan mendapatkan pelunasan kewajiban debitur melalui eksekusi benda yang dijadikan jaminan.

Tanpa adanya kemudahan ini, kreditur tentunya tidak akan mau memberikan dananya dalam bentuk pinjaman kepada debitur. Lebih lagi, objek jaminan fidusia umumnya adalah benda bergerak yang nilainya tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan benda tetap. Dengan nilai yang tidak terlalu tinggi tersebut jangan sampai kreditur dirugikan disebabkan biaya untuk melakukan eksekusi dalam hal debitur wanprestasi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nilai bendanya. Salah satu kemudahan dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia adalah dengan pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) *juncto* Pasal 29 ayat (1a) Undang-Undang Jaminan Fidusia.

c. Pandangan DPR

Dalam keterangannya, DPR menegaskan bahwa Pemohon tidak menguraikan keterkaitan secara konkrit hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti apa yang dirugikan dengan adanya ketentuan pasal *a quo*. Pemohon hanya menguraikan permasalahan yang dialami wanprestasi oleh Pemohon sendiri.

Menurut pandangan DPR, Undang-Undang Jaminan Fidusia justru memberikan jaminan hukum baik itu untuk pemberi fidusia dan penerima fidusia. Ketentuan dalam Undang-undang *a quo* telah mengatur secara jelas bagaimana eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tersebut dapat dilakukan dan

apa yang menjadi kewajiban dan hak bagi para pihak tersebut. Oleh karena itu tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Selain itu, tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Oleh karena tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang dirugikan maka tidak ada kerugian yang berifat spesifik dan aktual maupun potensial dapat dipastikan akan terjadi.

DPR juga berpandangan bahwa Para Pemohon secara keseluruhan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Apalagi, Pemohon tidak menguraikan secara konkrit mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dianggap dirugikan atas berlakunya ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia.

KESIMPULAN

Ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia pada prinsipnya memberikan jaminan dan perlindungan kepastian hukum terhadap penerima fidusia (kreditur) dalam memberikan kredit terhadap pemberi fidusia (debitur). Dalam hal cidera janji debitur, di dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 ditegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia harus melalui prosedur pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg., terkecuali apabila debitur mengakui wanprestasi yang dilakukannya.

Untuk menghindari konflik kepentingan yang berkepanjangan, maka sebaiknya terhadap Undang-Undang Jaminan



Fidusia (berstatus a quo) perlu dilakukan pengkajian ulang atau setidaknya revisi terhadap Pasal 15 ayat (2) dan (3), agar hasil uji materi terhadap Undang-Undang Jaminan Fidusia, dapat memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum baik bagi pihak kreditur, debitur, dan KPKNL.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] UUD 1945.
- [2] Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- [3] <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bekasi/baca-artikel/12953/PUTUSAN-MAHKAMAH-KONSTITUSI-NOMOR-18PUU-XVII2019-APA-IMPLIKASINYA-BAGI-PROSES-BISNIS-LELANG.html>.
- [4] <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/umum/849-penemuan-hukum-oleh-hakim-rechtvinding.html>.
- [5] <https://indonesia.go.id/layanan/kependudukan/ekonomi/judicial-review-ke-mahkamah-konstitusi>.
- [6] <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e13345852149/mk-tafsirkan-cidera-janji-dalam-eksekusi-jaminan-fidusia/>
- [7] https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_6694.pdf.
- [8] <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e314a1af314d/peta-pandangan-para-pihak-sebelum-putusan-mk-tentang-jaminan-fidusia/>.